

PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM EKONOMI DI INDONESIA

*Oleh : A. Kumedi Ja'far**

Abstrak

Perkembangan teknologi yang sangat pesat telah memacu intensitas hubungan antar bangsa melampaui batas-batas negara dalam skala global di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan. Kenyataan ini telah menyebabkan lahirnya paradigma baru hubungan anatar bangsa yang semula adalah monopoli negara, tetapi sekarang hubungan luar negeri merupakan kegiatan umum bagi khalayak luas dimana terlibat individu, kelompok, organisasi non pemerintah, institusi swasta, maupun lembaga pemerintah meliputi berbagai aspek kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam pandangan hubungan luar negeri yang modern, selain menggunakan hubungan diplomatik resmi, pemerintah juga bisa memanfaatkan berbagai jalur tidak resmi sepertipedagang, pengusaha, ilmuwan, politisi, para pejabat daerah, mahasiswa, organisasi non pemerintah (LSM), perusahaan multi nasional, wisatawan, dan lain sebagainya. Kebijakan diplomasi ini mengandung beberapa faktor risiko, antara lain ; adanya kemungkinan masuknya jaringan kejahatan transnasional yang berkedok investasi asing, terjadinya sengketa hukum dalam perjanjian dagang internasional, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu diperlukan koordinasi dan konsultasi interdepartemen dan intradepartemen dalam rangka untuk mengantisipasi setiap permasalahan secara cepat dan tepat.

Kata Kunci : *Globalisasi, Pembangunan Hukum Ekonomi*

A. Pendahuluan

Kata globalisasi dalam dekade terakhir ini tidak saja menjadi bahan perbincangan dalam ilmu pengetahuan sosial dan ekonomi, tetapi juga dalam dunia politik dan ideologi kekuasaan di seluruh dunia. Teknologi informasi dan komunikasi dipandang sebagai simbol pelopor yang mengintegrasikan seluruh sistem dunia, baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun budaya.

Globalisasi bukanlah sesuatu yang baru, semangat pencerahan eropa di abad pertengahan yang mendorong pencarian dunia baru dapat dikategorikan sebagai arus globalisasi. Revolusi industri dan transportasi di abad XVIII juga menjadi pendorong globalisasi, yang membedakannya dengan arus globalisasi yang terjadi pada dekade terakhir ini adalah kecepatan dan jangkauannya. Kemudian interaksi dan transaksi antara individu dan negara-negara yang berbeda

* Penulis adalah staf pengajar pada Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung

juga akan menghasilkan konsekuensi politik, sosial, dan budaya pada tingkat dan intensitas yang berbeda. Masuknya Indonesia dalam proses globalisasi pada saat ini ditandai oleh serangkaian kebijakan yang diarahkan untuk membuka ekonomi domestik dalam rangka memperluas dan memperdalam integrasi dengan pasar dunia.

Istilah “globalisasi”³² biasanya berhubungan dengan perekonomian yang melibatkan hubungan-hubungan global dengan mengacu pada semakin menguatnya unit-unit ekonomi dunia. Sebagai contoh, mobil yang kita miliki bisa jadi rangkanya dibuat di Indonesia, mesinnya di Jepang, bannya di Italia, mereknya dari Amerika Serikat. Setelah jadi, barangnya dijual di Singapura dan dibeli oleh orang Cina. Contoh lain, arloji yang kita pakai, bisa rangkanya dibuat di Cina, baterainya dari Jerman dan mereknya dari Jepang. Setelah jadi barangnya dijual di Indonesia dan dibeli oleh orang Australia.

Contoh di atas mencerminkan bahwa perlunya kerja sama antar negara khususnya dalam bidang perekonomian (perdagangan). Sehubungan dengan hal di atas dapat ditafsirkan bahwa seolah-olah aktivitas perekonomian melalui berbagai lembaga non negara menjadi sangat penting dalam promosi globalisasi ini. Namun harus disadari bahwa keadaan demikian tidak berarti peran negara melemah secara substansial dalam globalisasi, tetapi justru banyak negara yang memanfaatkan kondisi global tersebut dengan melakukan berbagai pengaturan bersama. Bahkan masing-masing negara berlomba-lomba untuk saling bersaing dalam prestasi dalam rangka menjunjung tinggi nama baik dan martabat negaranya.

Sebaliknya di sisi lain, globalisasi juga mendapatkan perlawanan dari berbagai pihak, khususnya yang memandang globalisasi sebagai “ *the rise of capitalism/colonialism/imperialism* “ sebagai akibat dari tidak terakomodasinya aspirasi berbagai pihak secara global, sehingga banyak di antara negara khususnya yang sedang berkembang berusaha untuk maju secara cepat dengan menadopsi langsung nilai-nilai yang ditransformasikan sebagai hasil globalisasi. Hasilnya dapat diduga bahwa kebijakan pemerintah suatu negara akan sangat bergantung pada arus globalisasi yang ada.

Joseph E. Stiglitz, peraih hadiah Nobel Ekonomi tahun 2001 menyatakan bahwa globalisasi sendiri sebenarnya tidak begitu baik (jelek), ia memiliki kekuatan untuk melakukan kebaikan yang besar, dan bagi negara-negara Asia Timur yang telah menerima globalisasi dengan persyaratan mereka sendiri, dengan kecepatan mereka sendiri, globalisasi memberikan manfaat yang sangat besar meskipun terdapat kemunduran-kemunduran akibat krisis.³³

Dengan demikian dapat dipahami bahwa globalisasi adalah rentang proses yang kompleks, yang digerakkan oleh pengaruh politis dan ekonomis. Globalisasi telah mengubah kehidupan sehari-hari, terutama di negara berkembang, dan pada saat yang sama ia menciptakan sistem-sistem dan kekuatan transnasional baru.

³² Hans Dieter Evers, *Globalisasi dan Kebudayaan Ekonomi Pasar*, Prisma No.5 Tahun 1997, hal. 79.

³³ Joseph E. Stiglitz, *Globalisasi dan Kegagalan Lembaga-lembaga Keuangan Internasional (globalization and Its Discontents)*, diterjemahkan oleh Ahmad Lukman, Jakarta : Ina Publikatama, 2002

Globalisasi menjadi lebih dari sekedar latar belakang kebijakan-kebijakan kontemporer, tetapi juga merupakan sisten untuk mentransformasikan institusi-institusi masyarakat tempat seseorang berada.³⁴ Bahkan globalisasi juga aka menjadi kekuatan yang terus meningkat sehingga menyentuh hampir setiap aspek kehidupan sehari-hari.³⁵

Pada dasarnya setiap kegiatan manusia perlu diatur oleh suatu instrumen yang disebut sebagai hukum. Hukum di sini direduksi pengertiannya menjadi perundang-undangan yang dibuat dan dilaksanakan oleh negara.³⁶ Cita-cita hukum nasional merupakan suatu hal yang ingin dicapai dalam pengertian penerapan, perwujudan dan pelaksanaan nilai-nilai tertentu dalam tata kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. khusus dalam bidang kehidupan dan kegiatan ekonomi dan dalam rangka menyongsong masyarakat global, cita hukum nasional sangat membutuhkan kajian dan pengembangan yang lebih serius agar mampu turut serta dalam tata kehidupan ekonomi global dengan aman, sehingga tidak merugikan dan dirugikan oleh pihak-pihak lain.³⁷

Lembaga hukum merupakan salah satu di antara lembaga-lembaga atau pranata-pranata sosial yang ada, seperti halnya lembaga/pranata keluarga, agama, ekonomi, dan lain sebagainya.³⁸ Hukum bagaimanapun sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat di dalam segala aspeknya, baik dalam kehidupan sosial, politik, budaya, pendidikan, termasuk juga yang cukup penting adalah fungsinya atau peranannya dalam mengatur kegiatan ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi seperti inilah justru hukum sangat dibutuhkan karena sumber-sumber ekonomi yang terbatas di satu pihak dan tidak terbatasnya permintaan atau kebutuhan akan sumber-sumber ekonomi di lain pihak, sehingga konflik antara sesama warga dalam memperebutkan sumber-sumber ekonomi tersebut akan sering terjadi.³⁹ Dengan demikian berdasarkan pengalaman sejarah bahwa peranan hukum tersebut haruslah dapat terukur, sehingga tidak mematikan inisiatif dan daya kreasi manusia yang menjadi faktor pendorong utama dalam pembangunan ekonomi.

Sebagai akibat globalisasi dan peningkatan pergaulan dan perdagangan internasional, cukup banyak peraturan-peraturan hukum asing atau yang bersifat internasional akan juga dituangkan ke dalam perundang-undangan nasional,

³⁴ Anthony Giddens, *Jalan Ketiga Pembaruan Domokrasi Sosial (The Third Way)*, Jakarta: Gramedia, 2000, hal. 38.

³⁵ Peter D. Sutherland, dalam Tulisan Dirk Messner, *Rancangan Globalisasi Tantangan-tantangan Abad ke-21*, Shaping Globalisation, Yogyakarta: Jendela, 2000, hal. 113

³⁶ Hikmahanto, Juwana, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hal. 27

³⁷ Hartono, Sri Redjeki, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional, (Ditinjau dari Aspek Hukum Dagang dan Ekonomi) dalam Kapita selekta Hukum Ekonomi*, diedit oleh Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Bandung: Mandar Maju, 2000, hal. 3.

³⁸ Mulya Lubis, *Peranan Hukum dala Perekonomian di Negara Berkembang*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986, hal. IX.

³⁹ Gunarto Suhardi, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2002, hal. V.

terutama kaidah-kaidah hukum transnasional lebih cepat akan diterima sebagai hukum nasional, sebab kaidah-kaidah hukum transnasional itu merupakan aturan permanen dalam komunikasi dan perekonomian internasional dan global.⁴⁰ Akibatnya semakin mengikuti perkembangan global, hukum nasional Indonesia akan semakin memperlihatkan sifat yang lebih transnasional, sehingga perbedaan-perbedaan dengan sistem hukum lain akan semakin berkurang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis melakukan suatu kajian tentang pengaruh globalisasi terhadap pembangunan hukum ekonomi di Indonesia.

B. Globalisasi dan Hubungan Luar Negeri

Untuk menyelaraskan gerak global dan nasional, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 yang mengatur tentang hubungan luar negeri yang dikenal sebagai paradigma baru. Hal ini sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 ayat (1) bahwa “ *Hubungan luar negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau warga negara Indonesia* “.

Dengan paradigma baru ini, pemahaman yang selama ini ada bahwa hubungan luar negeri merupakan monopoli negara ternyata semakin luas ke berbagai entitas non negara, seperti organisasi-organisasi internasional, lembaga swadaya masyarakat, kelompok-kelompok minoritas, bahkan orang per orang pun ikut serta berperan dalam hubungan internasional. Sementara dalam hal ini yang digunakan Indonesia dalam diplomasi modern adalah “ *multitrack diplomacy* “.⁴¹ *Multitrack diplomacy* dapat menggunakan semua sumber daya negara dalam mewujudkan tujuan-tujuan politik luar negeri Indonesia. *Multitrack diplomacy* juga dapat dijalankan oleh para pedagang, pengusaha, ilmuwan, politisi, para pejabat, mahasiswa dan lain sebagainya sejalan dengan kebijakan luar negeri, sehingga disadari atau tidak hal ini merupakan upaya Indonesia untuk menyesuaikan diri dan memanfaatkan globalisasi secara maksimal.

Dengan demikian diplomasi *multitrack* dalam melaksanakan politik luar negeri diharapkan dapat mendekatkan faktor internasional dan faktor domestik dalam mengelola diplomasi. Artinya diplomasi tidak hanya dipahami dalam kerangka memproyeksikan kepentingan nasional Indonesia ke luar, tetapi juga menuntut kemampuan untuk mengkomunikasikan perkembangan-perkembangan dunia luar ke dalam negeri, sehingga manfaat dan impact dari hubungan luar negeri dapat membumi.

⁴⁰C.F.G. Soenaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, 1991, hal. 74.

⁴¹*The theory that tracks other than the government-to-government track are important to international relation. Seem kind of obvious once you think of it. Other track include citizens, businesses, conflict resolution professionals, media, religions, academia, and funding communities. The idea is promoted in diplomatic circles and put into action. <http://www.ourpla.net>*

Mengacu pada pemahaman di atas, kerjasama luar negeri dapat diartikan secara sederhana sebagai kegiatan yang dilakukan subjek-subjek hubungan luar negeri untuk melakukan kerjasama dalam bidang lain dalam lintas negara, lintas regional dan multilateral.

C. Globalisasi dan Persaingan Bebas

Secara teoritik perdagangan bebas dunia akan dapat mendorong terjadinya peningkatan efisiensi melalui spesialisasi produk. Dalam perdagangan bebas dunia asumsi yang selalu didengungkan adalah bahwa semua negara dan pelaku ekonomi akan diuntungkan dari adanya keterbukaan ekonomi tersebut. Oleh karena itu berbagai hambatan perdagangan, baik yang berupa tarif yang tinggi maupun yang bukan tarif seperti kuota, larangan import, lisensi dan lain sebagainya harus diminimalkan bahkan harus dihilangkan.

Dalam praktek sangat mudah untuk melihat bagaimana dengan keterbukaan ekonomi ini berbagai produk multinasional menyerbu pasar di seluruh dunia, termasuk pasar-pasar di negara miskin. Produk minuman ringan misalnya yang ada pada masa lalu cukup banyak produk lokal di Indonesia, sekarang tergantikan produk coca cola dan sejenisnya. Demikian halnya produk makanan seperti ayam goreng yang saat ini sudah banyak francishe internasional yang masuk ke kota-kota besar di Indonesia. Makanan seperti pizza juga semakin akrab di lidah masyarakat Indonesia dan menjadi kompetitor yang mengancam produk lokal. Begitu juga produk-produk lain yang sudah masuk ke kota-kota besar, bahkan sudah sampai ke kota-kota kecil. Hal inilah yang akan menjadi ancaman bagi unit-unit usaha kecil lokal yang bermodal kecil.

Dengan persaingan yang besar, pelaku-pelaku ekonomi lemah yang umumnya dari negara-negara berkembang akan tersingkir. Mereka akan kalah bersaing dengan unit-unit usaha raksasa yang bermodal besar dan berteknologi canggih. Dalam bukunya “ *The No-Nonsense Guide to Globalization* “ Wayne Ellwood mengancam globalisasi karena telah meningkatkan ketidakmerataan dan kemiskinan di seluruh dunia. Hal ini terjadi karena pemerintah sudah kehilangan kemampuannya untuk mengontrol strategi dan kebijakan pembangunannya. Oleh karena itu, berkaitan dengan hal-hal tersebut ada beberapa langkah untuk mengatasinya, diantaranya :

1. meningkatkan partisipasi warga negara melalui perombakan IMF
2. mendirikan lembaga keuangan global yang baru seperti Bank Central Global yang bertugas membuat berbagai baru yang bisa menghindari gejolak dan ketidakefisienan di pasar lembaga keuangan negara
3. menghargai alam, dimana lingkungan global harus ditetapkan oleh lembaga baru dengan mandat PBB, yang didasarkan pada prinsip keberlanjutan, pemerataan dan berkeadilan yang harus ditetapkan dalam setiap perjanjian perdagangan dan investasi.

Oleh karena itu diperlukan gerakan membangun kesadaran nasional untuk mengendalikan globalisasi yang terlalu jauh dan belum siap diikuti oleh negara-negara berkembang. Gerakan membangun kesadaran ini perlu didukung oleh kaum akademisi untuk mengembangkan suatu ilmu ekonomi dan ilmu-ilmu

lainnya. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ace Partadireja, bahwa ilmu ekonomi harus dijiwai oleh etika dan moral.

Globalisasi yang arahnya dianggap menguntungkan pemodal kuat sering diasumsikan dengan kapitalisme global, hal inilah yang memunculkan penolakan pada cara-cara kapitalisme. Namun demikian gerakan penolakan pada kapitalisme global ini tidak sepenuhnya homogen. Sementara gerakan global anti kapitalis menuntut pengembangan hubungan makro di antara produsen dan konsumen yang dapat mendukung keadilan sosial dan kemandirian ekonomi. Oleh karena itu pasar harus diarahkan untuk tujuan tersebut. Sedangkan gerakan reformis anti kapitalis menuntut adanya pengaturan pada kapitalisme seperti yang terjadi setelah perang dunia. Begitu juga gerakan sosialis anti kapitalis menyatakan bahwa hanya satu alternatif bagi kapitalisme untuk konsisten dengan modernisasi, yaitu ekonomi perencanaan yang demokratis.

Tujuan globalisasi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia dan menghapus kemiskinan, namun kenyataannya tidak dapat terwujud dengan baik, hal ini yang menjadi penyebab utama adalah kekuatan ekonomi antar negara yang berkompetisi bebas tidak seimbang, padahal hal ini merupakan syarat utama untuk mewujudkan situasi dan kondisi yang saling menguntungkan dari adanya globalisasi ekonomi tersebut.

Dengan kekuatan ekonomi yang tidak seimbang, maka persaingan cenderung dimenangkan oleh pihak yang kuat, baik dalam sumber daya manusia, kapitan maupun teknologi. Begitu juga dengan ketidakseimbangan kekuatan ekonomi yang ada, maka kecenderungan yang terjadi adalah pemaksaan arah globalisasi sesuai dengan kepentingan yang kuat.

Gagalnya perundingan WTO di Cancun merupakan contoh bagaimana negara-negara maju ingin memaksakan kehendak dalam globalisasi ekonomi dengan menuntut negara-negara berkembang membuka pasarnya, sementara negara maju bertahan dengan tingkat proteksi untuk komoditi pertaniannya. Tuntutan negara-negara berkembang sebetulnya merupakan sesuatu yang wajar sebagai negara-negara yang menuntut adanya kesetaraan dengan negara-negara maju. Namun kenyataannya tidak dipenuhi negara-negara maju yang tidak mau menurunkan proteksi untuk melindungi para petani di negerinya. Kekompakan negara-negara berkembang pada forum tersebut telah mengakibatkan gagalnya forum tersebut untuk didikte negara-negara maju yang alokasi subsidi untuk petaninya jauh lebih besar dari bantuan yang diberikan kepada negara-negara berkembang.

D. Pengaruh Globalisasi terhadap Pembangunan Hukum Ekonomi di Indonesia

Pembangunan hukum merupakan suatu pekerjaan yang sama tingkatannya dengan pekerjaan pembangunan negara dan bangsa.⁴² Hadirnya Undang-Undang sebagai hukum tertulis melalui perundang-undangan dan dalam proses peradilan

⁴² Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, diedit oleh Ifdal Kasim, dkk, Jakarta: Elsam dan HUMA, 2002, hal. 363.

sebagai yurisprudensi juga telah lama dikenal dalam dunia hukum, demikian juga halnya dengan bagian dari hukum Indonesia yang saat ini semaiKn penting dan berpengaruh, yakni hukum ekonomi Indonesia yang kekuatan berlakunya di samping dalam lingkup nasional juga internasional. Kedudukan hukum ekonomi semakin kuat sejak lintas perdagangan masuk dalam dunia tanpa batas atau yang disebut globalisasi ekonomi.

Tuntutan agar hukum mampu berinteraksi dan mengakomodir kebutuhan dan perkembangan ekonomi dengan prinsip efisiensinya merupakan fenomena yang harus segera tindaklanjuti apabila tidak ingin terjadi kepincangan antara laju gerak ekonomi yang dinamis dengan mandeknya perangkat hukum.⁴³ Selain itu para ahli hukum juga diminta perannya dalam konsep pembangunan, yakni untuk menempatkan hukum sebagai lembaga modernisasi dan hukum dibuat juga untuk membangun masyarakat (Social Engineering).⁴⁴

Perubahan tatanan dunia saat ini ditandai oleh perkembangan ilmu dan teknologi yang memungkinkan komunikasi dan informasi antara masyarakat internasional menjadi sangat mudah, dan hukum internasional saat ini juga bercirikan hukum yang harmonis atau setidaknya hukum transnasional. Harmonisasi hukum di sini diartikan bahwa hukum internasional dipengaruhi oleh hukum nasional dan hukum nasional juga dipengaruhi oleh hukum internasional. Dalam proses harmonisasi hukum, di mana hukum internasional mempengaruhi hukum nasional, berarti negara nasional harus membuat aturan-aturan nasional yang dapat mendorong realisasi kesepakatan guna mencapai tujuan bersama.⁴⁵ Sebagai contoh dalam bidang perdagangan internasional, ketentuan-ketentuan perdagangan internasional WTO telah mendorong negara-negara membuat aturan-aturan nasional sebagai tindak lanjut penerapan ketentuan tersebut dalam suasana nasional.

Bagi Indonesia, tepatnya setelah meratifikasi persetujuan internasional di bidang perdagangan dalam suatu organisasi internasional yang dikenal dengan World Trade Organization (WTO), maka sebagai konsekuensinya Indonesia harus mematuhi dan menjalankan segala ketentuan yang berlaku bagi semua negara-negara anggota world Trade Organization (WTO). Kenyataan ini menuntut Indonesia untuk benar-benar dan bersungguh-sungguh mengikuti dan mengembangkan hukum ekonomi dalam kancah dunia internasional, terutama dalam pelaksanaannya atau dalam penegakkan hukumnya, yakni semua penegak hukum dan pelaku hukum dalam lintas perdagangan nasional dan internasional. Hal ini berarti kesalahan dalam pengelolaannya akan dapat berakibat dirugikannya

⁴³ Agus Yudha Hernoko, *Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Standar (Pengembangan Konsep Win-win Solution sebagai Alternatif Baru dalam Kontrak Bisnis)* dalam Puspa Ragam Informasi dan Problematika Hukum, diedit oleh Sarwini dan L. Budi Kagramanto, Surabaya: Karya Abdi tama, 2001, hal. 95-96.

⁴⁴ Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, Jakarta: UI Press, 1986, hal. 330.

⁴⁵ Sri Stianingsih Suwardi, *Pembentukan Hukum Internasional di Organisasi Internasional dan Pengaruhnya terhadap Pranata Hukum Nasional Indonesia dalam beberapa pemikiran Hukum memasuki Abad XXI: Mengenang Almarhum Prof. Dr. Komar Kartaatmadja, S.H.*, diedit oleh Hendarmin Djarab, dkk, Bandung: Angkasa, 1998, hal. 190.

Indonesia dalam perdagangan internasional atau perdagangan bebas, bahkan dampaknya tidak hanya menyangkut para pihak yang berkepentingan dalam perjanjian perdagangan internasional, akan tetapi juga rakyat Indonesia secara keseluruhan.

Untuk menjawab dan mengatasi dampak perdagangan internasional abad XXI, maka tidak ada jalan lain kecuali harus menempatkan majemen penegakan hukum perdagangan internasional sebagai misi strategis dalam mewujudkan ketahanan ekonomi nasional dalam kancan globalisasi ekonomi yang telah dan sedang berlangsung akhir-akhir ini.⁴⁶ Semakin baik dan kuat dalam suatu negara hukum itu berfungsi, maka semakin tinggi dan kuat tingkat kepastian hukumnya. Sebaliknya, apabila suatu negara tidak memiliki sistem hukum yang berfungsi sebagaimana mestinya, maka semakin rendah dan lemah pula tingkatan kepastian hukumnya.⁴⁷

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pola kegiatan ekonomi membuat masyarakat di dunia semakin saling bersaing, saling membutuhkan dan saling menentukan nasib satu sama lain. Hal ini secara nyata dapat terlihat dalam kegiatan perdagangan dunia atau perdagangan bebas, baik dalam bidang barang-barang (*trade in goods*), maupun dalam bidang jasa (*trade in services*). Saling keterkaitan ini tentunya memerlukan adanya kesepakatan mengenai aturan main atau ketentuan yang berlaku. Aturan main atau ketentuan yang diterapkan dalam perdagangan internasional ini tentunya adalah ketentuan-ketentuan yang berlaku dan berkembang dalam sistem World Trade Organization (WTO).⁴⁸ Sehingga apabila ekonomi menjadi terintegrasi, maka dengan sendirinya hukum juga mengikutinya.

Terbentuknya WTO sebenarnya telah didahului oleh terbentuknya blok-blok ekonomi regional seperti Masyarakat Eropah, NAFTA, AFTA dan APEC, yang semuanya tidak terjadi kontradiksi antara regionalisasi dan globalisasi perdagangan. Sebaliknya integrasi ekonomi global mengharuskan terciptanya blok-blok perdagangan baru. Berbisnis melalui WTO dan kerjasama ekonomi regional berarti telah mengembangkan institusi yang demokratis, memperbaharui mekanisme pasar dan memfungsikan sistem hukum yang ada.

Perkembangan ekonomi yang mandiri dari suatu perusahaan multinasional seringkali diasumsikan sebagai perkembangan suatu badan yang benar-benar tanpa kebangsaan dan benar-benar mandiri. Peradaban dunia yang kemudian menjadi hukum internasional ikut mempengaruhi pembangunan hukum nasional dan sistem perekonomian negara-negara berkembang. Globalisasi

⁴⁶ Soedjono Dirdjosiswono, *Manajemen Penegakan Hukum Bisnis dalam Era Perdagangan Internasional Abad XXI, dalam beberapa Pemikiran Hukum Memasuki Abad XXI: Mengenang Prof Dr. Komar Kartaatmadja, S.H. LL.M., diedit oleh Hendarmin Djarab, dkk, Bandung: Angkasa, 1998, hal. 14.*

⁴⁷ Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang (Reele Rechtszekerheid in ontwikkelingslanden)*, diterjemahkan oleh Tristan Moeliono, Jakarta: Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 2003, hal. 5-6.

⁴⁸ H.S. Kartadjoemena, *Substansi Perjanjian GATT/WHO dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa: Sistem, Kelembagaan, Prosedur Implementasi dan Kepentingan Negara Berkembang*, Jakarta: UI Press, 2000, hal. 1.

ekonomi sekarang ini merupakan perwujudan baru dari pembagunan kapitalisme sebagai konsep, keyakinan, norma dan nilai-nilai mengenai tatanan masyarakat dunia yang dicita-citakan serta bagaimana cara untuk mewujudkannya.⁴⁹

Bagaimanapun karakteristik dan hambatannya, globalisasi ekonomi menimbulkan akibat yang besar sekali pada bidang hukum, globalisasi ekonomi juga menyebabkan terjadinya globalisasi hukum. Globalisasi hukum tersebut tidak hanya didasarkan kesepakatan internasional antar bangsa, tetapi juga pemahaman tradisi hukum dan budaya antara barat dan timur.

Globalisasi di bidang kontrak-kontrak perdagangan internasional sudah lama terjadi, karena negara-negara maju membawa transaksi baru ke negara berkembang, maka mitra kerja mereka dari negara-negara berkembang akan menerima model-model kontrak perdagangan internasional tersebut, dapat disebabkan karena sebelumnya tidak mengenal model tersebut, dapat juga karena posisi tawar (*bargaining position*) yang lemah. Oleh karena itu tidak mengherankan, perjanjian patungan (*joint venture*), perjanjian waralaba (*franchise*), perjanjian lisensi (*license*), perjanjian keagenan (*agence*), memiliki format dan substansi yang hampir sama diberbagai negara. Konsultan hukum suatu negara dengan mudah mengerjakan perjanjian-perjanjian semacam itu di negara-negara lain, persamaan ketentuan-ketentuan hukum di berbagai negara bisa juga terjadi karena suatu negara mengikuti model negara maju berkaitan dengan institusi-institusi hukum untuk mendapat akumulasi modal. Undang-undang perseroan terbatas diberbagai negara, baik dari negara-negara civil law maupun common law berisikan substansi yang serupa. Begitu juga dengan peraturan pasar modal, dimana saja tidak berbeda, satu sama lain. Hal ini terjadi karena dana yang mengalir ke pasar-pasar tersebut tidak lagi terikat benar dengan waktu dan batas-batas negara. Tuntutan keterbukaan (*transparency*) yang semakin besar, berkembangnya kejahatan internasional dalam pencucian uang (*money laundering*) dan insider trading mendorong kerjasama internasional.

Di balik usaha keras menciptakan globalisasi hukum, tidak ada jaminan bahwa hukum tersebut akan memberikan hasil yang sama di semua tempat. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan politik, ekonomi, dan budaya. Hukum tidak sama dengan kuda, orang tidak akan menamakan keledai atau zebra adalah kuda, walau bentuknya hampir sama, kuda adalah kuda. Hukum tidak demikian, apa yang disebut hukum itu tergantung kepada persepsi masyarakatnya.⁵⁰ Friedman, menyatakan bahwa tegaknya peraturan-peraturan hukum tergantung kepada budaya hukum masyarakatnya. Budaya hukum masyarakat tergantung kepada budaya hukum anggota-anggotanya yang dipengaruhi oleh latar belakang

⁴⁹A.F. Elly Erawaty, *Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Bebas: Suatu Pengantar dalam Aspek Hukum dari Perdagangan Bebas (Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas)*, diedit oleh Ida Susanti dan Bayu Seto, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hal. 27.

⁵⁰Erman Rajagukguk, *Peranan Hukum dalam Pembangunan pada Era Globalisasi: Implikasinya bagi Pendidikan Hukum di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar diucapkan pada upacara penerimaan guru besar bidang hukum di fakultas hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 4 Januari 1997.

pendidikan, lingkungan budaya, posisi atau kedudukan, bahkan kepentingan-kepentingan.⁵¹ Dalam menghadapi hal yang demikian itu perlu “*chek and balance*” dalam bernegara. “*chek and balance*” hanya bisa dicapai dengan parlemen yang kuat, pengadilan yang mandiri, dan partisipasi masyarakat melalui lembaga-lembaganya. Dalam hal tersebut, khususnya dalam masalah pengawasan dan *law Enforcement*, dua hal yang merupakan komponen yang tak terpisahkan dari sistem *rule of law*. Tidak akan ada *law enforcement* kalau tidak ada sistem pengawasan dan tidak akan ada *rule of law* kalau tidak ada *law enforcement* yang memadai.

E.C.W. Wade dan Godfrey Philips menyatakan tiga konsep mengenai “rule of law” yaitu *the rule of law* mendahulukan hukum dan ketertiban dalam masyarakat yang dalam pandangan tradisi barat lahir dari alam demokrasi; *The rule of law* menunjukkan suatu doktrin hukum bahwa pemerintahan harus dilaksanakan sesuai dengan hukum; *The rule of law* menunjukkan suatu kerangka pikir politik yang harus diperinci oleh peraturan-peraturan hukum baik substantif maupun hukum acara.⁵² Berbagai unsur dari pengertian *rule of law* tersebut haruslah dilaksanakan secara kesekuruhan, bukan sepotong-sepotong, dan dalam waktu bersamaan. Pengecualian dan penangguhan salah satu unturnya akan merusak keseluruhan sistem.

Pada tataran ide normatif dalam GBHN, hukum secara tegas diletakkan sebagai pendorong pembangunan, khususnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan amanat ini, maka hukum tentu sangat memerlukan dukungan yang terdiri dari personalia yang profesional dan beretika, organisasi yang kapabel dan berdaya guna, serta peradilan yang bebas dan berhasil guna. Semua ini adalah sebagian prasyarat konsepsional yang paling dibutuhkan dalam konteks kekinian Indonesia.⁵³ Sayangnya, ketika memasuki tataran implementasi-sosiologis, selain tampak dengan jelas berbagai hal yang menggembirakan, terlihat pula adanya *peminggiran* peran hukum dalam upaya mencapai kemajuan bangsa yang telah dicanangkan. Dalam berbagai arena pergulatan hidup masyarakat, terkadang dengan mudah dilihat atau dirasakan kemandulan peran dan fungsi hukum.

Sebagai penutup tulisan ini, rasanya masih sangat relevan apa yang ungkapkan Prof. Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan bahwa dalam usaha membangun hukum nasional yang berlaku untuk seluruh bangsa dan sanggup mengantisipasi kemajuan dan pergaulan dengan dunia internasional, kita harus memegang teguh pada batas-batas dan perbedaan antara hukum perdata dan hukum publik serta antara hukum perdata dan hukum pidana yang sudah umum diterima oleh masyarakat dunia.⁵⁴

⁵¹ *Ibid.* hal 19.

⁵² Gunarto Suhardi, *Op. Cit.* hal. 77.

⁵³ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2002, hal. 196.

⁵⁴ Firoz Gaffar, ed., *Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: CYBERconsult, 2000, hal. i.

E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian atau pembahasan tersebut di atas kiranya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Realitas ekonomi yang tidak sesuai dengan norma-norma masyarakat, baik lokal maupun internasional terjadi karena para ahli ekonomi telah menyimpang dari landasan filosofis awal, yakni memberikan kemakmuran bagi umat manusia.
2. Pemikiran mengenai pengembangan ekonomi kelembagaan, ekonomi etik, ekonomi Islam dan lain sebagainya merupakan langkah untuk pembangunan ilmu ekonomi yang humanistik dan terkait dengan nilai-nilai yang hidup dalam suatu masyarakat.
3. Globalisasi, persaingan bebas dan kerjasama antar negara harus berdasarkan pada prinsip saling menguntungkan.
4. Pada era globalisasi dan perdagangan bebas perlu adanya kondisi yang sinergis antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang.
5. Untuk mewujudkan tujuan globalisasi, yaitu meningkatkan kesejahteraan dunia dan menghapus kemiskinan perlu adanya para penegak hukum yang profesional dan pelaku-pelaku ekonomi yang jujur, bersih dan handal.
6. Dengan berbagai akibat positif dan negatifnya, globalisasi ekonomi bukanlah sesuatu yang tidak dapat dikendalikan. Salah satu langkahnya adalah dengan tetap memberikan kewenangan kepada negara untuk melakukan fungsinya sebagai pengendali pasar melalui berbagai regulasi ekonomi.
7. Pelaksanaan roda pemerintahan yang demokratis dan menggunakan hukum sebagai instrumen untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang komprehensif akan membawa Indonesia menuju negara yang damai dan sejahtera sebagaimana yang dicita-citakan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrizal, 1999, *Hukum Bisnis : Risalah Teori dan Praktik*, Djambatan, Jakarta.
- Badruzaman, Mariam, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung.
- Gaffar, Firoz, 1999, *Reformasi Hukum di Indonesia*, CYBERconsult, Jakarta.
- Gautama, Sudargo, 1987, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Binacipta, Jakarta.
- Gidden, Anthony, 2000, *Jalan ketiga Pembaharuan Demokrasi Sosial*, Gramedia, Jakarta.
- Hamid, Edy Suandi, 2000, *Pemerintah yang Bersih : Prospektif Politik, Hukum, Ekonomi dan Agama*, UII Press, Yogyakarta.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati, 1991, *Politik Hukum menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.
- Juwana, Hikmahanto, 2002, *Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Lentera Hati, Jakarta.
- Kartadjoemena, H.S. 2000, *Substansi Perjanjian GATT / WTO dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa*, UI Press, Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 2000, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung.
- Lubis, T. Mulya, 1986, *Peranan Hukum dalam Perekonomian di Negara Berkembang*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 1995, *Pengantar Hukum Perusahaan di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung.
- Ohmae, Kenichi, 2000, *The Rise of The Region State : The Globalization and The challenges of a New Century*, Indiana University Press, Bloomington.
- Otto, Jan Michiel, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang (Reele Rechtszekerheid in Ontwikkelingslanden)*, diterjemahkan oleh Tristram Moeliono, Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, Jakarta.
- Sembiring, Sentosa, 2004, *Hukum Dagang*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Sarwini dan L. Budi Kagramanto, 2001, *Puspa Ragam Informasi dan problematika Hukum*, Karya Abditama, Surabaya.
- Stiglitz, Joseph E, 2002, *Globalisasi dan Kegagalan Lembaga – lembaga Keuangan Internasional (Globalization and Its Discontents)*, diterjemahkan oleh Ahmad Lukman, Ina Publikatama.
- Suhardi, Gunarto, 2002, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Sumantoro, 1986, *Hukum Ekonomi*, UI Press, Jakarta.
- Susanti, Ida dan Bayu Seto, 2003, *Aspek Hukum dari Perdagangan Bebas : Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sutherland, Peter D, 2000, *Rancangan Globalisasi Tantangan-Tantangan Abad ke-21*, Jendela, Yogyakarta.
- Sisworo, Dirdjo Soedjono, 2006, *Pengantar Hukum Dagang Internasional*, Rafika, Aditama, Bandung.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
- Wignjosoebroto , Soetandyo , 2002 , *Hukum : Paradigma, Metode dan dinamika Masalahnya*, diedit oleh Ifdhal Kasim, dkk, Elsam dan HUMA, Jakarta.